



PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat , Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 17 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 17 Maret 2016 dengan Nomor Register: 0121/Pdt.G/2016/PA.Pkp. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 08 April 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 091/03/IV/2005 tanggal 09 April 2005, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No:0121/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai dengan sekarang selama lebih kurang 6 (enam) tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 3 orang anak, yang bernama :

- a. Anak Penggugat dan Tergugat I, laki-laki usia 9 tahun
- b. Anak Penggugat dan Tergugat II, perempuan usia 5 tahun
- c. Anak Penggugat dan Tergugat III, laki-laki usia 10 bulan,

yang saat ini anak tersebut dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 (Sembilan) tahun, akan tetapi sejak awal 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Susi Andriyani hal tersebut Penggugat ketahui langsung dan telah pula diakui oleh Tergugat
 - Tergugat sering keluar malam dengan alas an kerja;
4. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan September 2015 dikarenakan pada saat itu Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan sewaktu Penggugat menanyakan kebenaran hubungan dengan wanita bernama Susi Andriyani Tergugat malah marah, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah kamar yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No:0121/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
8. Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat I, laki-laki usia 9 tahun;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat II, perempuan usia 5 tahun;
 - c. Anak Penggugat dan Tergugat III, laki-laki usia 10 bulan;masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karena itu hak asuh (hadlonah) ketiga anak tersebut jatuh kepada Penggugat;
9. Bahwa Tergugat berkewajiban untuk memberi nafkah kepada ketiga orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
10. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in sughra;
 - c. Menetapkan hak asuh (hadlonah) ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya
 - d. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No:0121/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- f. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tanggal 01 April 2016 dan relaas Panggilan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tanggal 08 April 2016 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat di persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mencabut gugatannya petitum huruf (c) yakni tentang hak asuh anak;
- Bahwa Penggugat mencabut gugatannya petitum huruf (d);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 091/03/IV/2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang tanggal 09 April 2005, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (kode P);

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No:0121/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Nama : Saksi I Penggugat, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pernah bertetangga 3 tahun yang lalu dengan Penggugat, Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat selama 6 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 9 tahun, dan sejak setahun belakangan ini sering cekcok dan bertengkar, dan Saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada wanita lain bernama Susi Andriyani dan Tergugat suka keluar malam dan jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sebulan terakhir dan Tergugat tinggal bersama isteri mudanya saja;
 - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi dan juga pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Nama : Saksi II Penggugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat Tinggal di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangannya di atas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah sepupu Penggugat, Saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No:0121/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, pada saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat selama 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 9 tahun, dan sejak setahun belakangan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada wanita lain yang bernama Susi Andriyani, hal itu Saksi ketahui dari pengakuan Tergugat dan juga dari social media seperti BBM, SMS, Facebook, dan juga pengakuan dari selingkuhan Tergugat t, dan Tergugat juga suka keluar malam dan jarang pulang ke rumah ;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan juga mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sebulan terakhir, Tergugat tinggal bersama isteri mudanya;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Penggugat tetap pada gugatannya, dan karena alasan gugatan Penggugat sudah terbukti di persidangan dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat serta memohon putusan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No:0121/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang telah dituangkan dalam duduk perkaranya putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, sebagai suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, yaitu buku Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan Saksi- Saksi, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang, dan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang, sehingga secara formal perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; jo pasal 65, pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 01219, jo pasal 115, pasal 131 ayat (2) dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA RI Nomor 1 Tahun 2002, maka Majelis telah berupaya mendamaikan/merukunkan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No:0121/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Panggilan untuk Tergugat dimana Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dengan relaas nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 01 April 2016, dan tanggal 08 April 2016 (dua kali panggilan), namun Tergugat telah tidak hadir, tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan, oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat dimintai keterangannya, dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir serta harus diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو توأرا أو غيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”. Namun Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dan atau bukti lain untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat haruslah diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil/posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan bukti Saksi-Saksi dan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat yakni sepupu Penggugat dan tetangga Penggugat, karena alasan perceraian dalam gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoan yang bersifat terus menerus, secara formal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan pasal 22 PP Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, dan secara materiil keterangan yang mereka berikan di muka persidangan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dibawah sumpahnya yang diberikan oleh dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka Sidang, satu sama lain saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah sejak setahun terakhir, karena Tergugat ada wanita lain dan terakhir tinggal serumah dengan wanita tersebut. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sebulan. Dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan, fakta mana menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sesungguhnya, dimana menurut penilaian Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sejak setahun terakhir sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sebulan terakhir, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, hal demikian menjadi alasan keyakinan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian parahnya, yang sudah sulit bahkan tak mungkin untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah pula datang menghadap ke persidangan, hal tersebut menunjukkan Tergugat sama sekali tidak mempunyai i'tikad untuk mempertahankan rumah tangganya dan dapat diduga Tergugat membenarkan alasan-alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis berkesimpulan mempertahankan perkawinan seperti tersebut (rumah tangga yang sudah retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan ekses negatif bagi semua pihak seperti mengakibatkan stress, terlebih-lebih bagi isteri misalnya rasa tertekan, kecewa, dan lain-lain sebagainya dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudlorot, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No:0121/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik), hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدماً على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kesusahan (*madlorot*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa hal-hal dan kejadian tersebut di atas adalah merupakan alasan perceraian yang di dasarkan pada Pasal 24 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap dan ungkapan kata-kata Penggugat di depan persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai Suami, maka dalam hal ini dapat di terapkan dalil dalam kitab dalam kitab Ghayatul Maram Lisyaiikhil Majid yang berbunyi :

القاضي طلقه عليه طلاق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد اذا

Artinya : “Apabila ketidak senangan isteri (sudah memuncak) terhadap suaminya maka majelis hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya huruf (b) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan masa iddah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dan dengan *verstek* karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pasal 149 RBg, dimana Tergugat dapat mengajukan *verzet* kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang bilamana Tergugat keberatan atau tidak dapat menerima putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No:0121/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hujjah Syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 M. /05

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No:0121/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1437 H. oleh kami Drs. Husin, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, BUSTANI, S.Ag.,M.M. dan, THAMRIN, S.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSRA CHAMISI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

KETUA MAJELIS,

1. BUSTANI, S.Ag.,M.M.

Drs. HUSIN

2. THAMRIN. S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

YUSRA CHAMISI, S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	191.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No:0121/Pdt.G/2016/PA.Pkp